

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PENDAPAT MADZHAB
SYIAH IMAMIYAH MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI DALAM
IKRAR TALAK**

SKRIPSI

Oleh:

Leny Maria Ulfa

NIM: C91214131



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Leny Maria Ulfa
NIM : C91214131
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi : **Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pendapat Madzhab
Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi dalam
Ikrar talak.**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2018
Saya yang menyatakan,



Leny Maria Ulfa
C91214131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PENDAPAT MADZHAB SYIAH IMAMIYAH MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI DALAM IKRAR TALAK” yang ditulis oleh Leny Maria Ulfa Nim: C91214131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Februari 2018

Pembimbing,



H. M. Ghufron, Lc., M.HI.


NIP. 197602142001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Leny Maria Ulfa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




H. M. Ghufron, Lc., M.HI
NIP. 197602142001121003

Penguji II,




Drs. H. M. Zayin Chudlori., M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji III,



Muhammad Hatta, S. Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Agus Solikin, S. Pd., M.SI
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 20 Februari 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 19683091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Leny Maria Ulfa
NIM : C91214131
Fakultas/Jurusan : Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
E-mail address : lenymaaria@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENDAPAT MADZHAB SYIAH IMAMIYAH MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI DALAM IKRAR TALAK.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2018

Penulis

(LENY MARIA ULFA)

nama terang dan tanda tangan

deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data-data yang diperoleh terkait pendapat madzhab Syiah Imamiyah mengenai kedudukan saksi dalam ikrar talak. Kemudian, pendapat tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlaḥah*.

1. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis agar gagasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penelitian ini dibagi kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian tentang analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat madzhab Syiah Imamiyah mengenai kedudukan saksi dalam ikrar talak yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang saksi dalam ikrar talak, penjelasan menurut hukum Islam mengenai saksi dalam ikrar talak, konsep *maṣlaḥah*.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG SAKSI DAN KONSEP *MAŞLAĦAH*

A. Kajian Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.¹

Hukum kesaksian yaitu fardu ‘ain bagi orang yang memikunya bila ia diminta untuk memberi kesaksian dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila akan hilangnya kebenaran meskipun dia tidak diminta untuk memberi kesaksian.² Karena dalam firman Allah:

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ... ﴿٢٨٣﴾

“...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...” (QS. Al-Baqarah: 283)³

... وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ﴿٢٨٣﴾

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 172.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14 terj*, (Bandung: al-Ma’arif, 1988), 55.

³ Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...49.

“...dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...”
(QS. At-Talāq: 2)⁴

Dan juga, hadis Nabi yang memuat tentang kesaksian yaitu:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي
يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها. ﴿رواه مسلم﴾

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: aku bacakan ini di hadapan Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu ‘Amrah al-Anshari dari Zaid bin Khalid al-Juhani, bahwa Nabi SAW. bersabda: “Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi).” (H.R. imam Muslim).⁵

2. Syarat-syarat Saksi

Dalam ijtihad para pakar hukum Islam, menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang menjadi saksi, antara lain:

a. Beragama Islam (Muslim)

Mayoritas para pakar hukum Islam seperti Imam Malik, Imam Syafi’I juga Imam Ahmad ibn Hanbal menyepakati, bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah beragama Islam. Sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama

⁴ Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...558.

⁵ Zaki Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 577.

Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah karena tidak mencukupi syarat.

Imam Abu Hanifah sebenarnya memiliki pemahaman yang sama dengan pakar hukum lainnya, namun untuk masalah wasiat saksi diperbolehkan non muslim. Syaratnya, wasiat itu disampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut.⁶

b. Termasuk saksi yang adil

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa seorang saksi harus beragama Islam, dan juga seorang saksi diharuskan seorang yang adil. Dengan sifat adil ini, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

c. Baligh yaitu dapat membedakan antara benar dan salah serta baik dan buruk

d. Berakal yaitu dapat berfikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk maupun gila

e. Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu, setidaknya saksi dapat menuliskannya

f. Ingat dengan baik apa yang pernah disaksikannya dan masih dapat menerangkan ketika diminta keterangan

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III, ...288

- g. Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat baik kasus hukum atau kasus etik.⁷

Pada umumnya, para saksi yang boleh diajukan dalam sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Muslim
- b. Sehat akal
- c. Baligh
- d. Tidak fasik.⁸

3. Kedudukan Saksi

Dalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan dalam Hukum Acara Peradilan Agama bahwa saksi termasuk salah satu dari beberapa alat bukti. Adapun alat bukti yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata hanya berpegang pada jenis dan alat bukti tertentu,⁹ yaitu yang diakui berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata:

- a. Surat atau tulisan
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.¹⁰

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III...289-290

⁸ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 554.

¹⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, (tk: Rheedbook Publisher, 2008), 422.

Berdasarkan kelima alat bukti itu, siapa pun yang berperkara memiliki hak untuk melakukan beberapa pembuktian dengan beberapa alat bukti di atas. Hal ini merupakan hak yang diberikan Negara kepada warganya yang menuntut keadilan. Oleh karena itu, hak membuktikan atau melakukan pembuktian adalah hak seluruh warga Negara untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.¹¹

Persoalan relevan yang menjadikan kesaksian merupakan sebagai alat bukti yaitu pada firman Allah pada Surah al Bāqarah ayat 282:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ فَلَىٰ وَلَا يَأْتِبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ سَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا... ﴿٢٨٢﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.”

¹¹ Ibnu Elmi AS Pelu, *Konsep Kesaksian*, (Malang: Setara Press, 2015), 59.

Bahwa di antara pakar tafsir ada yang menyatakan hanya terfokus pada saksi utang piutang, ada pula yang berpandangan tidak hanya terkait utang piutang secara murni tetapi termasuk dalam bidang muamalah lainnya seperti muamalah di bidang perniagaan (perdagangan dan bisnis lainnya).¹²

Kemudian, dalam konteks dunia modern seperti saat ini, kehadiran saksi memang diperlukan dalam hal talak. Makna kesaksian tersebut dapat diperluas menjadi adanya proses pemeriksaan di persidangan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Begitu pun hukum positif terkait perkawinan yang dipakai dalam lingkungan Pengadilan Agama, yakni Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang sama-sama mewajibkan perceraian harus dilakukan di depan persidangan. Artinya dalam mekanisme perceraian tadi, perlu hadirnya orang lain untuk menguatkan bukti bahwa kedua pasangan telah bercerai.

Dengan terjadinya sidang penyaksian ikrar talak, kemudian Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang

¹² Ibnu Elmi AS Pelu, *Konsep Kesaksian*,...79.

merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Pernyataan berikut merupakan penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 131.

4. Manfaat Saksi

Manfaat dari saksi yaitu untuk menyaksikan suatu transaksi atau untuk memberikan keterangan ketika diperlukan, hendaknya tidak merasa enggan memberikan kesaksian yang artinya berkewajiban memberikan keterangan agar kebenaran dapat ditegakkan.

Ada perbedaan bahwa kewajiban untuk menghadirkan saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagai pembuktian hukum, sementara kewajiban mencari dan menghadirkan saksi dalam Islam adalah karena saksi sebagai rukun (unsur yang harus ada pada saat berlangsungnya akad). Dalam Islam bahwa saksi sebagai rukun juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Jadi, manfaat saksi menurut Hukum Acara Perdata dengan hukum Islam itu sama, yaitu memberikan keterangan agar ditegakkan kebenaran.¹³

¹³ Ibnu Elmi AS Pelu, *Konsep Kesaksian...*, 83.

5. Syarat dan Rukun Talak

Dalam hal terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan yaitu disebut rukun talak dan masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain:

a. Suami adalah seorang yang mentalak istrinya.

Diantara syarat suami yang mentalak istrinya, yaitu:

- 1) Baligh, artinya bahwa anak-anak yang masih di bawah umur tidak sah menjatuhkan talak, sedangkan yang menjadi batas dewasa menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.
- 2) Sehat akalnya yaitu orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak, apabila talak dijatuhkan oleh orang yang rusak akalnya maka talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian rusak akalnya yaitu gila, pingsan, minum khamr. Dalam hal minum khamr terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang yang mabuk itu jatuh (berlaku perceraian). Dengan alasan bahwa orang mabuk dikatakan hilang akal, namun hilang akal itu karena disengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama.

Golongan ulama termasuk al-Muzanniy dari pengikut Syafi'iyah dan sebagian pengikut Hanafiyah mengatakan bahwa talak orang yang mabuk tidak jatuh meskipun ia sengaja untuk mabuk.

- 3) Sadar atas kehendaknya sendiri, artinya talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya.

Menurut jumhur ulama, talak tidak dijatuhkan karena paksaan. Alasannya yaitu bahwa orang yang terpaksa meskipun ia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya.

Sebagian ulama Syafi'iyah memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Pada saat ia mengucapkan talak meniatkan talak, maka jatuh talaknya, sebaliknya jika ia mengucapkannya tidak dengan niat, maka tidak jatuh talaknya.¹⁴

- b. Istri adalah perempuan yang dijatuhi talak.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...201-204.

2) Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

c. Shigat atau ucapan talak.

Shigat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran).

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami pada istrinya menunjukkan kemarahan, misal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan ke rumah orang tuanya dan membawa barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak yang masih ada di angan-angan dan tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak yang tidak ditunjukkan kepada istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.¹⁵

Kemudian, dalam syarat talak para ulama Imam empat madzhab mempunyai perbedaan pendapat, antara lain:

1. Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membagi talak menjadi dua macam, yang pertama adalah talak sunnī dan yang kedua adalah talak bid'ī. Talak sunnī sendiri

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*,...203-204.

masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu talak sunnī yang ḥasan dan talak sunni yang aḥsan.

Untuk talak yang sesuai syariat atau talak sunnī yang ḥasan, ulama Hanafiyah mempersyaratkan beberapa hal di bawah ini, yaitu:

- a. Jika suami ingin menalak istrinya maka harus dalam keadaan suci setelah haid. Jika menalaknya pada saat istri haid atau nifas maka hal tersebut haram dan dihukumi sebagai talak bid'ī.
- b. Tidak menggaulinya setelah ia suci. Jika digauli kemudian ditalak, maka hal tersebut tergolong talak bid'ī.
- c. Menjatuhkan talak satu kepada istrinya, kemudian talak yang kedua pada saat ia suci dari haid dan menjatuhkan talak yang ketiga setelah ia suci dari haid yang kedua.
- d. Tidak menggaulinya pada saat ia haid sebelum suci.

Untuk talak yang aḥsan, sebenarnya hampir sama dengan yang dipersyaratkan pada talak ḥasan. Namun, perbedaannya ada pada poin c, yakni setelah ditalak untuk kali pertamanya, si istri tidak ditalak lagi untuk kedua kalinya.

2. Malikiyah

Ulama Malikiyah membedakan talak menjadi dua bagian besar. Pertama adalah talak sunnī dan yang kedua adalah talak bid'ī. Namun, mereka membagi talak bid'ī ke dalam dua jenis: haram dan makruh.

Talak bid'ī yang haram ada tiga syarat:

- a. Menalak istri pada saat ia haid dan nifas
- b. Menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu
- c. Menalaknya lagi setelah dijatuhkan talak

Sedangkan talak bid'ī yang makruh ada dua syarat:

- a. Menalaknya pada saat suci tetapi setelah digauli
- b. Menjatuhkan talak dua sekaligus pada satu waktu

Maka untuk talak yang sunni adalah kebalikan dari semua itu. Jika talak bid'ī mempersyaratkan menalak pada saat haid dan nifas maka talak yang sunni adalah talak yang dijatuhkan sebelum atau tidak pada saat istri haid dan nifas. Begitu seterusnya.

3. Syafi'iyah

Berbeda dari kedua ulama sebelumnya, ulama Syafi'i membagi talak menjadi tiga bagian yaitu talak sunnī, talak bid'ī, dan talak yang tidak termasuk keduanya.

Talak sunnī mempersyaratkan empat hal:

- a. Perempuan yang ditalak sudah digauli
- b. Suci dari haid
- c. Menalaknya pada saat ia suci
- d. Saat ditalak dalam kondisi suci tadi, ia belum digauli.

Kemudian, yang dimaksud dengan talak yang tidak masuk jenis keduanya adalah talak yang dijatuhkan ketika si istri belum pernah digauli.

4. Hanabilah

Sama halnya dengan ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah membagi talak menjadi tiga bagian yang sama pula. Kemudian, yang dimaksud dengan talak sunnī versi Hanafiyah adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah digauli sebelumnya, talak tersebut dijatuhkan tidak pada kondisi hamil. Kemudian saat dijatuhkan, istri dalam keadaan suci pasca haid dan belum digauli.

Selanjutnya talak jenis kedua adalah talak bid'i. Talak ini adalah talak yang bertentangan dengan syarat-syarat yang ada pada talak sunnī. Kemudian yang terakhir adalah talak yang tidak masuk keduanya adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang masih kecil, belum pernah haid, juga terhadap istri yang sedang hamil.

Dalam pandangan ulama Sunni, memang talak tidak dipersyaratkan untuk menghadirkan saksi. Saksi hanya diperlukan saat melangsungkan akad nikah saja. Hal ini berbeda dengan ulama mazhab Syiah yang mempersyaratkan saksi dalam talak. Ulama Sunni hanya mewajibkan saksi saat akad, dan mensunnahkan saksi saat rujuk, sebagaimana pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Sirazi

(ulama Syafi'iyah) dan Ibnu Qudamah (ulama Hanafiyah).¹⁶ Hukum keluarga Syiah memang lebih memihak kepada perempuan dan memiliki prospek untuk mereformasi fikih tradisional. Misalkan, mutlak suami atas talak dalam hal ini harus melalui proses pengadilan.¹⁷

Penyebabnya adalah secara eksplisit tidak ada ayat al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang mempersyaratkan saksi dalam persoalan talak. Walaupun ada ayat al-Quran yang mengatur tentang talak, namun isinya hanya sebatas mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.¹⁸

B. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya

¹⁶ Susan A. Spector, *Women in Classical Islamic Law: A Survey of The Sources*, (Leiden: Brill, 2010), 164.

¹⁷ Mohammad Hashim Kamali, "Islamic Family Reform: Problems and Prospect", dalam *Islam and Civilisation Renewal*, Vol 3, (Oktober, 2011), 46.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ...200.

maṣlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹⁹

Dalam khazanah keilmuan *ushul fiqh*, kata *maṣlahah* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti “Berbagai manfaat yang dimaksudkan syar’i dalam penerapan hukum bagi para hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.”

Menurut istilah ulama ushul, *maṣlahah* yaitu di mana syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pegakuannya atau pembatalannya. Contohnya yaitu, *maṣlahah* yang karena *maṣlahah* itu, sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, atau mencetak mata uang, atau *maṣlahah-maṣlahah* lainnya yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena kebaikan. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.²⁰

Dari beberapa makna yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa setiap sesuatu, apa saja yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1*, (Jakarta,: Logos, 1996), 114.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 126-127.

memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemadaratan maka semua itu disebut dengan *maṣlaḥah*.²¹

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah* diambil dari beberapa nash al-Quran, antara lain:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Katakanlah (Muhammad): “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Yūnus: 58)²²

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS. Al-Baqarah: 195)²³

﴿١٨٥﴾ ... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185)²⁴

²¹ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013),79.

²² Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...215.

²³ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...30.

²⁴ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...28.

2. Jenis-jenis *Maṣlahah*

Dapat diketahui bahwa ada bermacam-macam *maṣlahah*. Dengan kata lain, ulama ushul fiqh berpendapat, ada *maṣlahah* yang diakui syara' dan ada juga *maṣlahah* yang palsu, pada hakikatnya adalah mafsadah. Untuk mengetahui lebih jauh, perlu diuraikan jenis-jenis *maṣlahah* dengan meninjaunya dari beberapa segi, antara lain:

a. Ditinjau dari Tingkat Kekuatan *Maṣlahah*

Al-Ghazali mengistilahkannya dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar). Kelima unsur itu adalah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *maṣlahah*, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan dengannya dipandang sebagai lawan dari *maṣlahah*, yaitu mafsadah. Menolak mafsadah itu sendiri juga merupakan *maṣlahah*.

Oleh karena itu, skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok di atas. Karena pengetahuan tentang lima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar. Dalam tingkat kekuatan *maṣlahah* dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1) *Maṣlaḥah al-Dharūriyyah* (الْمَصْلَحَةُ الضَّرُورِيَّةُ)

Maṣlaḥah al-dharūriyyah adalah kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok di atas, yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat dari hal itu ialah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.²⁵

2) *Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah* (الْمَصْلَحَةُ الْحَاجِيَّةُ)

Maṣlaḥah al-ḥājiyyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir.

3) *Maṣlaḥah al-Ṭahsīniyyah* (الْمَصْلَحَةُ التَّحْسِينِيَّةُ)

Maṣlaḥah al-ṭahsīniyyah adalah kemaslaahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 308-309.

sebelumnya. Misalnya, dianjurkan memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan.²⁶

b. Ditinjau dari Segi Keberadaan Masalahah

Ditinjau dari segi keberadaan *masalahah* menurut syara' terbagi antara lain:

1) Masalahah al-Mu'tabarah

Maslahah al-mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

Cara melakukan qiyas (analogi) ini, menurut para ulama ushul fiqh termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara' misalnya, seorang pencuri diberikan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya apabila barang yang dicuri telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama ushul fiqh kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghasab*), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Artinya: “Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin untuk mengembalikannya (H.R.

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1...*, 115-116.

Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah)"

Kemaslahatan yang mendapat dukungan, baik jenis maupun bentuknya oleh syara' tersebut disebut dengan *maṣlaḥah mu'tabarah*. Kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan ulama dapat dijadikan landasan hukum.

2) *Maṣlaḥah al-Mulghah*

Maṣlaḥah al-mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan oleh syara'. Misalnya, syara menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Al-Laits ibn Sa'ad ahli fiqh Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual di siang hari Ramadhan.

Dalam contoh di atas, para ulama memandang hukuman itu bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang

mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dengan memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan syara', hukumannya batal.

Kemaslahatan seperti ini menurut para ulama disebut dengan masalah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Maṣlaḥah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: (1). *Maṣlaḥah al-Gharibah* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syaitibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek.²⁷ (2). *Maṣlaḥah al-Mursalah*, menurut Muhammad Abu Zahra *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan shari'ah (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya.²⁸

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1...*, 117-

²⁸ Muhammad Abū Zahra, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1987), 279.

c. *Ditinjau dari Cakupan Maṣlahah*

Ditinjau dari sisi cakupan maṣlahah, jumhur ulama membagi dalam tiga bagian, sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan semua orang. Contoh, menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang. Sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.
2. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh, orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.
3. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

d. *Ditinjau dari Ada dan Tidaknya Perubahan pada Maṣlahah*

Disamping pembagian yang dikemukakan jumhur ulama diatas, Dr. Musthafa Syalabi menambahkan pembagian lainnya, yaitu *maṣlahah*

ditinjau dari ada dan tidaknya perubahan pada dirinya. Dalam pembagian ini *maṣlahah* dapat dibagi dua, sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-urf*).
2. *Maṣlahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun, waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.²⁹

3. Syarat-syarat Kehujjahan dalam *Maṣlahah*

Dalam menjadikan sesuatu mengandung *maṣlahah* atau tidak. Para Ulama berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maṣlahah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum dalam tiga syarat, antara lain:

- a. Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya, bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan.

Maksudnya, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum dalam

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, 313-314.

kejadian itu, dan dapat mendapatkan keuntungan atau menolak madharat. Misalnya, *maṣlaḥah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.

- b. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan, maksudnya, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja. Jadi *maṣlaḥah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
- c. Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau Ijma'. Jadi tidak sah mengakui masalah yang menuntut adanya kesamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka.³⁰

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam...*, 130-131.

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa terlihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah masalah palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.

- 2) Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.³¹

Kebolehan berpegang pada *maṣlahah* masih ada perbedaan pendapat antara para Ulama ushul, antara lain:

- a) Imam Malik dan Imam Ahmad beserta pengikut keduanya berpendapat bahwa *maṣlahah* merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menggali (istinbath) hukum yang tak terdapat ketentuannya dalam nash atau ijma' dan bahwa *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang tidak ditemui petunjuk diakuinya atau ditolaknya syar'i) adalah *maṣlahah* yang boleh dijadikan landasan istinbath hukum.

³¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 152-153.

- b) Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa tidak boleh beristinbath hukum dengan *maṣlaḥah*. Dia adalah sama dengan istihsan, yaitu mengikuti hawa nafsu.
- c) Madzhab Hanafiyah (yang masyhur dalam beberapa kitabnya) tidak berpegang pada *maṣlaḥah* dan mereka tidak mengakuinya sebagai dalil syara'.³²

Ulama *Hanafiyyah* mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum.

Ulama *Malikiyyah* dan *Hanabilah* menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Menurut mereka *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash yang rinci seperti yang berlaku pada qiyas. Bahkan Imam Syaitibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah al-mursalah* bersifat pasti (*qath'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhanni* (relatif).

Untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama *Malikiyyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

³² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 145.

- (1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- (2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- (3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam qiyas. Misalnya, ia meng-qiyas-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

Dengan demikian, Jumhur Ulama sebenarnya menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum Islam.

Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan *maṣlaḥah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman:

﴿۱۰۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ


“Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia.” (Al-Anbiyā’: 107)³³

Menurut jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maṣlaḥah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khatthab tidak memberi bagian zakat kepada para *mu’allaf* (orang yang baru masuk Islam), karena menurut

³³ Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...331.

‘Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran atas saran ‘Umar ibn al-Khatthab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan Al-Quran dan menuliskan Al-Quran pada satu logat bahasa di zaman ‘Utsman ibn ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan Al-Quran itu sendiri.³⁴



³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih 1...*,120-124.

BAB III

PENDAPAT MADZHAB SYIAH IMAMIYAH TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI DALAM IKRAR TALAK

A. Sejarah Singkat Madzhab Syiah Imamiyah

1. Biografi Pendiri Madzhab

Madzhab ini dinisbahkan kepada Imam Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali bin Zainal Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abu Thalib, beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 699 M/80 H dan meninggal di Madinah pada tahun 148 H. Beliau diberi gelar Ash Shadiq karena tidak pernah berdusta.¹ Tidak ada yang mengetahui persis tanggal serta bulan kelahirannya. Bahkan mengenai tahun kelahirannya ada sedikit perbedaan pendapat. Beliau terlahir dari Rahim seorang wanita bernama Ummu Farwah binti Qasim bin Muhammad, keturunan Abu Bakr al-Shiddiq. Sedangkan ayahnya bernama Imam Muhammad al-Baqir, dari garis keturunan Ali-Fathimah.²

Beliau tumbuh kembang di Madinah di bawah didikan ayah yang mulia dan seorang ulama besar, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir yang tidak asing lagi di telinga para ulama pada zamannya, karena beliau merupakan Imam Kelima madzhab Syiah Imamiyah. Tidak ada orang

¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2011). 210.

² Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Bogor:Kencana, 2003), 210.

yang berkunjung ke Madinah kecuali datang ke rumahnya untuk belajar, diantaranya beliau pernah didatangi oleh Sufyan bin 'Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan masih banyak lagi.

Para *tabi'in*³ juga banyak yang meriwayatkan darinya, diantaranya Yahya bin Sa'id Al-Anshariy, Ayyub As-Sikhtiyani, Abban bin Taghlab, Abu 'Amr bin Al-'Ala', dan Yazid bin Abdillah Al-Hadi. Para imam besar pun tercatat pernah meriwayatkan darinya, seperti Malik bin Anas, Syu'ban bin Al-Qasim, Sufyan bin 'Uyainah, Sulaiman bin Bilal, dan Ismail bin Ja'far.

2. Sejarah dan Perkembangan Madzhab Syiah Imamiyah

Madzhab Syiah pada mulanya merupakan madzhab politik yang berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi Khalifah (pengganti) Rasulullah Saw. setelah beliau meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali meninggal dunia yang berhak menggantikannya adalah keturunan atau anak cucunya. Pendapat golongan ini berdasarkan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah orang yang diberi wasiat oleh orang yang akan diganti. Biasanya yang diberi wasiat adalah keluarganya yang terdekat. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib adalah keluarga

³ Orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para Sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. *tabi'in* merupakan murid Sahabat Nabi.

Rasulullah Saw. yang terdekat dengan beliau, karena beliau adalah menantu dan juga saudara sepupu beliau.

Mereka juga berpendapat bahwa mengangkat kepala Negara (khalifah) menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan itu termasuk rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin. Karena ketentuan itulah madzhab Syiah tidak saja menjadi madzhab politik, tetapi juga menjadi madzhab di dalam fiqh. Di samping itu, sekalipun kelihatannya madzhab Syiah mempunyai sumber-sumber yang sama dengan madzhab Sunni.⁴

Semua pengikut madzhab Syiah bersepakat bahwa imam-imam mereka akan terus berganti setelah wafatnya Ali r.a. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang menjadi imam. Perbedaan pendirian ini mengakibatkan munculnya madzhab-madzhab teologi dan hukum. Salah satu dari madzhab hukum yaitu madzhab Syiah Imamiyah.⁵ Golongan Syiah Imamiyah ini berkedudukan di Iran, Turki, Syria, dan Afganistan.⁶

Golongan Syiah Imamiyah atau Syiah Ja'fariyah yang biasa disebut juga golongan *Syiah Itsna 'Asyariyah* (Syiah Dua Belas Imam), karena menurut mereka hanya ada du belas imam yang wajib diikuti, yaitu: Ali

⁴ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1991), 106-107.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 120.

⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 109.

bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad AL-Baqir, Ja'far Ash-Shadiq, Musa bin Ja'far, Ali Ar-Ridha bin Musa, Muhammad Al-Jawad, Al-Hadi, Hasan Al-Asy'ari, dan Muhammad Al-Mahdi.

Menurut kepercayaan madzhab Imamiyah, Imam Al-Mahdi masih hidup sampai saat ini, tetapi ia masih bersembunyi dan akan muncul di kemudian hari pada waktu yang telah ditentukan Allah SWT., sebelum datangnya hari kiamat.⁷

Selama kekhalifahan *Khulafaur Rasyidin*⁸ (11/6325-35/656), kaum Syiah berada di bawah tekanan, yang semakin menjadi-jadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah (40/661-132/750) ketika mereka tidak lagi mendapat perlindungan dari pemusnahan nyawa dan harta mereka. Namun demikian, semakin besar tekanan yang ditimpakan kepada mereka, semakin teguh keimanan mereka. Mereka mendapat keuntungan saat kondisi terdzolimi dalam menyebarkan kepercayaan-kepercayaan dan ajaran-ajaran mereka.

Sejak setengah abad ke-2/8 ketika khalifah Abbasiyah membangun dinasti mereka, Syiah dapat memperoleh kehidupan baru sebagai akibat

⁷ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran...*, 107.

⁸ Empat orang khalifah (pemimpin) yang dipercaya oleh umat Islam yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi THalib.

dari kondisi yang lemah pada waktu itu. Namun, kondisi-kondisi justru menjadi sulit dan lebih tragis lagi hingga akhir abad ke-3/9.

Di awal abad ke-4/10, dengan bangkitnya kelompok Buwaihi, yang merupakan penganut Islam Syiah, kaum Syiah memperoleh energi baru dan menjadi sedikit lebih bebas melakukan aktivitas-aktivitasnya. Mereka mulai menyelenggarakan perdebatan-perdebatan ilmiah dan keulamaan, secara terus-menerus hingga akhir abad ke-5/11. Di awal abad ke-7/11 ketika mulai terjadi invasi⁹ dari Mongol, sebagai akibat dari keterlibatan umum dalam perang, kekacauan, dan berlanjutnya Perang Salib, berbagai pemerintahan Islam tidak melakukan tekanan yang terlalu besar terhadap kaum Syiah. Selain itu, masuknya beberapa penguasa Mongol di Persia ke Islam Syiah dan pemerintahan Sadat-i Mar'asyi,¹⁰ merupakan instrumen dalam penyebaran kekuasaan dan teritori Syiah. Mereka mengadakan pemusatan-pemusatan yang besar dari populasi Syiah di Persia dan negeri-negeri muslim lain, lebih daripada sebelumnya. Situasi ini berlanjut hingga abad ke-9/15.

Di awal abad ke-10/16, sebagai akibat dari bangkitnya dinasti Safawi, Islam Syiah menjadi agama resmi di sebagian besar wilayah Persia dan

⁹ Memasuki wilayah Negara lain dengan menyerahkan angkatan bersenjata untuk menyerang atau menguasai Negara tersebut.

¹⁰ penganut Islam Syiah di Madanzaran.

terus dalam posisi ini hingga hari ini. Di wilayah-wilayah dunia lainnya juga ada puluhan juta kaum Syiah.¹¹

3. Sumber Hukum Madzhab Syiah Imamiyah

Dalam menentukan suatu hukum, madzhab Syiah Imamiyah mempunyai beberapa sumber hukum, antara lain:

a. Al Qur'an

Al Qur'an yang mulia adalah sumber pertama hukum Islam. Tidak ada keraguan dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sebab al-Qur'an adalah firman Allah SWT.

Menurut Syiah, al-Quran adalah firman Allah yang bisu, maka untuk memahaminya harus merujuk kepada imam, dan imam yang akan menjelaskan maksud Allah. Oleh karena itu para perawi Syiah Imamiyah (*Ikhbariyun*) jumlahnya sedikit, mengatakan tidak boleh mengamalkan zhahirnya al-Quran. Sedangkan mayoritas Syiah Imamiyah (*Ushuliyun*), mengatakan bahwa zhahir al-Quran sebagai hujjah, namun tidak boleh mengamalkannya tanpa merujuk kepada riwayat para imam mereka.¹²

¹¹ Muhammad Husain T, *Madzhab Kelima (Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya)*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2013), 113-114.

¹² Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah Syiah (Studi Perbandingan Hadis dan Fikih)*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2001), 238.

Orang Syiah meyakini bahwa pendapat yang menyatakan adanya kemungkinan perunahan dalam al-Quran adalah mengingkari al-Quran dan jaminan Allah SWT untuk menjaganya.

Jumhur ulama Syiah meyakini bahwa al-Quran yang ada di tangan kaum Muslim saat ini adalah satu-satunya al-Quran dan merupakan wahyu Allah SWT yang turun kepada Rasulullah Saw.¹³

b. Al Sunnah

1) Syiah Imamiyah menyatakan bahwa semua imam makshum.

Definisi hadis menurut mereka adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan orang yang makshum. Dengan demikian, yang dimaksud orang yang makshum dalam definisi tersebut adalah Rasulullah Saw. dengan para imam mereka. Agar imam menjadi sumber hukum Islam tersendiri, mereka menyatakan bahwa imam mendapatkan ilham sebagaimana Rasulullah Saw. mendapatkan wahyu. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa wahyu masih turun kepada para imam meskipun yang turun itu bukan al-Qur'an baru.

2) Tingkatan hadis, hadis menurut mereka tidak akan naik kepada tingkatan shahih jika para perawinya bukan dari kelompok Imamiyah Itsna 'Asyariyah dalam semua tingkatan.

¹³ Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI), *Buku Putih Madzhab Syiah (Menurut Para Ulamanya yang Muktabar)*, (Jakarta: Ahlul Bait Indonesia, 2012), 33-34.

Oleh karena itu, jika dalam sanad terdapat periwayatan yang tidak bermadzhab Imamiyah, maka kedudukan hadisnya dhaif. Atas dasar inilah mereka menolak semua hadis dari tiga Khulafaur Rasyidin pertama meskipun shahih. Sebagaimana mereka juga tidak menerima riwayat para sahabat, tabi'in, para imam hadis dan fuqoha yang tidak menganut akidah Imamiyah Itsna 'Asyariyah.

c. Ijma'

Ijma merupakan sumber ketiga menurut Syiah Imamiyah. Namun, ada perbedaan dengan Ahlu Sunnah. Karena arti ijma' yang kedudukannya sebagai hujjah menurut Syiah Imamiyah harus tidak bertentangan dengan kelompok Imamiyah dan dua belas imam mereka.

Ijma' menurut Ahlu Sunnah adalah kesepakatan ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw. terhadap satu hukum dalam suatu masa setelah meninggalnya Nabi Saw.

Sedangkan ijma' menurut Syiah dengan arti lain. Sebab mereka tidak menghiraukan mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw. secara umum, dan hanya memandang sebagai mujtahid orang yang dekat dengan dua belas imam dan jika imam itu tidak ikut serta ke dalam orang-orang yang melakukan ijma', maka syaratnya ijma' menurut Syiah harus sebagai penjelas dan pendapat imam.

d. Akal

Adapun yang dimaksud akal yang dijadikan dalil hukum syar'i jika tidak terdapat dalil dari al-Qur'an, Sunnah atau ijma'. Menurut Syiah akal adalah hukum yang berdiri sendiri. Sebagai contoh yaitu hukum tentang wajibnya menolak mudharat, mustahilnya menganggap kuat suatu pendapat tanpa dalil yang menguatkannya, dan buruknya menjatuhkan siksa tanpa ada penjelasan.¹⁴

B. Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi dalam Ikrar Talak

1. Syarat Talak Menurut Mazhab Syiah

Diriwayatkan dari Imam-imam (Syiah) A.S, bahwa talak *sunnah* adalah jika seorang laki-laki mentalak istrinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. istri dalam keadaan suci pasca haid;
 - b. belum digauli setelah haid tadi;
 - c. dua saksi yang adil dari kalangan laki-laki. perempuan dilarang menjadi saksi dalam talak;
 - d. saksi berada dalam majlis yang sama dan satu lafaz yang sama pula.
- jadi kalau kesaksiannya terpisah, satu orang saksi menyaksikan satu

¹⁴ Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah Syiah*,...241-250.

- peristiwa talak, kemudian dilanjutkan dengan saksi yang lain di tempat dan waktu yang berlainan, maka dianggap tidak sah;
- e. jika mau rujuk, maka merujuknya di waktu iddahnya (3 kali sucian);
 - f. suami memberikan nafkah selama masa iddah;
 - g. jika selama masa iddah salah satu suami atau istri ada yang meninggal, maka yang hidup terlama berhak mewarisi harta peninggalannya.¹⁵

Argumentasi adanya saksi dalam talak diterangkan dalam Hadis, yang menerangkan bahwa saksi dalam talak itu diwajibkan. Berikut teksnya:

روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قام رجلٌ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إنني طَلَّقتُ امرأتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ، فَقَالَ: لَيْسَ طَلَّاقُكَ بِطَلَّاقٍ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ.¹⁶

“Diriwayatkan dari Muhammad in Muslim, dari Abū Ja‘far a.s. berkata: Seorang laki-laki datang kepada Amīr al-Mu‘minīn dan berkata: Sesungguhnya aku telah menalak istriku pada waktu ia dapat beriddah (dengan normal) tanpa adanya kesaksian. Maka Amīr al-Mu‘minīn berkata: Talakmu bukanlah talak (tidak jatuh talak), maka kembalilah ke istrimu.”

Juga dalam hadis berikut yang menegaskan kesaksian sebagai salah satu syarat sah ketika seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya:

¹⁵ Abū Ja‘far Muḥammad ibn ‘Alī ibn al-Ḥusayn, *Kitāb Man lā Yaḥḍuru al-Faqīh*, Juz 3 (Beirut: Mu‘tasah al-‘Alami al-Maṭbū‘āt, 1986), 327-328.

¹⁶ Ibid., 329.

وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن ابن مكيان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله قال: (سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، فَقَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَدْعَاهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ تَطَهَّرَ، فَإِذَا طَهَّرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ

شَاهِدَيْنِ.¹⁷

“Darinya, dari ‘Alī ibn Ibrāhīm, dari ayahnya, dari Ibn ‘Umayr, dari Mukān, dari Abū Baṣīr, dari Abū ‘Abdillāh berkata: Aku bertanya kepadanya tentang talak sunni. Kemudian ia menjawab: Talak sunni adalah ketika ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya ketika ia sudah suci dari haid, kemudian ia mengucapkan kata talak satu kali saat masih dalam masa suci tadi dengan menghadirkan dua orang saksi.”

Sedangkan syarat dan rukun talak menurut madzhab Syiah Imamiyah, antara lain:¹⁸

1) Penalak (suami)

Penalak yaitu laki-laki yang menceraikan istrinya, harus memenuhi beberapa syarat yaitu: a) Baligh, b) Berakal, c) Kemauannya sendiri, d) Niat.

2) Perempuan yang ditalak (istri)

Perempuan yang ditalak yaitu seorang yang dijatuhkan talak. Ada beberapa syarat bagi perempuan yang ditalak yaitu:

¹⁷ Abū Ja‘far Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn ‘Alī al-Ṭūsī, *Tahdhīb al-Aḥkām*, (Tehran: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 2000), 84.

¹⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Imam Ja‘far Shadiq Jilid III*, ...477-487.

- a) Hendaknya ia dalam status sebagai istri dalam nikah *da'im* (permanen),
- b) Ada kejelasan pada perempuan yang ditalak, menunjuk kepadanya agar tidak ada unsur keraguan tentang siapa yang diceraikan,
- c) Jika menceraikan istri yang sudah dikumpuli dan belum menopause atau dalam keadaan hamil, maka dia harus dalam keadaan suci dan tidak dikumpuli selama suci tersebut. Jika menceraikan istri dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci, tetapi telah dikumpuli, maka talaknya tidak sah menurut ijma dan nash.

3) Kalimat talak

Kalimat talak yaitu perkataan atau ucapan yang dikatakan saat suami mentalak istrinya.

4) Para saksi

Sebab talak tidak terjadi kecuali dengan kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian perempuan tidak diterima, baik perempuan semua ataupun bergabung dengan lelaki.

2. Dasar Hukum Saksi dalam Talak

Salah satu syarat yang menjadikan sah dan sempurnanya pelaksanaan talak adalah adanya kesaksian. Dan kesaksian tersebut harus

diberikan oleh dua orang saksi yang adil. Al-Sayyid Murtaḍa ‘Ilm al-Huda berkata: Imamiyah memiliki satu pendapat dalam hal ini, yakni dua saksi yang adil adalah syarat yang harus dipenuhi ketika menjatuhkan talak, jika tidak dipenuhi maka talaknya dianggap tidak jatuh. kehadiran saksi untuk mendengarkan lafaz talak tadi merupakan sahnya talak.¹⁹

Dan kehujjahan kami (ulama Syiah) adalah adanya ijma yang didasarkan pada al-Quran Surat al-Ṭalāq ayat 2:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ ...
لِلَّهِ... ﴿٢﴾


“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang yang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”(QS. al-Ṭalāq:2)²⁰

Dikatakan bahwa *Aṣḥāb ‘Alī* berijma bahwa kesaksian adalah syarat sahnya talak. Dan hal yang melatarbelakangi mereka berijma demikian adalah perintah menghadirkan saksi yang ada pada al-Quran Surat al-Ṭalāq ayat 2 tadi, (*wa aṣhidū dhawā ‘adlin minkum*). Meskipun ayat ini membicarakan soal saksi dalam hal rujuk, tetapi dapat dipahami

¹⁹ Kāzīm Muṣṭafwa, *al-Aḥwāl al-Shakhsiyyah: al-Ṭalāq*, (Tehran: al-Markaz al-‘Ālamī li al-Dirāsah al-Islāmiyyah, 2005), 26.

²⁰ Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...558.

bahwa sebenarnya rujuk adalah bagian dari pembahasan talak, yang di dalamnya ada pengucapan talak, rujuk, iddah dll. Jadi ayat ini secara umum mensyaratkan saksi dalam perkara yang tercakup dalam talak secara keseluruhan, termasuk nantinya saat mengucapkan *sighat* talak.²¹



²¹ Kāzim Muṣṭafwa, *al-Aḥwāl al-Shakhsiyyah ...*, 28.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MADZHAB SYIAH IMAMIYAH MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI DALAM IKRAR TALAK

A. Relevansi antara Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi dalam Ikrar talak dengan Aturan Undang-undang di Indonesia

Menurut penulis, talak merupakan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia. Namun, karena sebuah keluarga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka jalan terakhir yaitu talak. Walaupun sebenarnya berdampak negatif dari terjadinya talak. Bahkan, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa “talak adalah sebuah perkara halal namun sangat dibenci oleh Allah.”

Pada pelaksanaan talak, harus memenuhi syarat dan rukun talak. Dimana ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai syarat dan rukun talak ini.

Talak dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan dikarenakan laki-laki yang membayar mahar, yang memberikan nafkah dan rumah. Biasanya laki-laki lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, sedangkan perempuan lebih terpengaruh dengan perasaan. Maka jika perempuan memiliki hak untuk menalak, bias jadi ia menjatuhkan talak

dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurnya kehidupan perkawinan.¹

Namun, dengan adanya hak ditangan laki-laki terkadang ada yang menyalahgunakan hak ini, seperti mempermainkan istri dengan cara mentalak lalu menunggu sampai akhir masa iddahnya lalu dirujuk kembali atau menggauli istrinya. Dengan adanya masalah seperti ini maka dibutuhkan seorang saksi pada saat melakukan talak.

Menurut pandangan ulama Sunni, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Sirazi, (ulama Syafi'iyah) dan Ibnu Qudamah (ulama Hanafiyah), berpendapat bahwa talak tidak disyaratkan untuk menghadirkan saksi. Saksi hanya diwajibkan saat melangsungkan akad dan disunnahkan saat rujuk. Namun, berbeda dengan pendapat madzhab Syiah Imamiyah, bahwa disyaratkan adanya saksi pada saat talak.

Dasar hukum yang digunakan madzhab Syiah Imamiyah mengenai adanya saksi dalam talak dijelaskan dalam hadis, yang menerangkan bahwa saksi dalam talak itu diwajibkan. Berikut teksnya:

روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ، فَقَالَ: لَيْسَ طَلَاؤُكَ بِطَلَاقٍ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). 321.

“Diriwayatkan dari Muḥammad in Muslim, dari Abū Ja‘far a.s. berkata: Seorang laki-laki datang kepada Amīr al-Mu‘minīn dan berkata: Sesungguhnya aku telah menalak istriku pada waktu ia dapat beriddah (dengan normal) tanpa adanya kesaksian. Maka Amīr al-Mu‘minīn berkata: Talakmu bukanlah talak (tidak jatuh talak), maka kembalilah ke istrimu.”

Juga dalam hadis berikut yang menegaskan kesaksian sebagai salah satu syarat sah ketika seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya:

وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن ابن مكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله قال: (سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ، فَقَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَدْعَاهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ تَطَهَّرَ، فَإِذَا طَهَّرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ.

“Darinya, dari ‘Alī ibn Ibrāhīm, dari ayahnya, dari Ibn ‘Umayr, dari Mukān, dari Abū Baṣīr, dari Abū ‘Abdillāh berkata: Aku bertanya kepadanya tentang talak sunni. Kemudian ia menjawab: Talak sunni adalah ketika ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya ketika ia sudah suci dari haid, kemudian ia mengucapkan kata talak satu kali saat masih dalam masa suci tadi dengan menghadirkan dua orang saksi.”

Kemudian dasar hukum madzhab Syiah Imamiyah yang mewajibkan adanya saksi pada saat terjadinya talak, juga ditegaskan dalam firman Allah, yaitu:

... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ... ﴿٢﴾

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikan lah dengan

dua orang yang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”(QS. al-Ṭalāq:2)²

Dari penggalan ayat di atas ditegaskan bahwa dan persaksikanlah untuk perceraian itu dengan dua orang saksi yang adil dari kelompok kamu, yakni kaum muslimin, agar tidak menimbulkan rumor atau kecurigaan, dan agar menjadi jelas kedudukan istri seandainya tiba-tiba suami meninggal dunia dan hendaklah kamu, yang terlibat kasus ini, menegakkan kesaksian itu secara benar dan tulus karena Allah SWT.

Perintah mempersaksikan dua orang saksi dalam firman-Nya persaksikanlah dengan dua orang saksi diperselisihkan oleh ulama, bahkan riwayat tentang pendapat mereka berbeda-beda. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I, dalam satu riwayat memahaminya dalam arti sunnah. Ada juga riwayat dinisbatkan kepada Imam Syafi’i, Ahmad, dan Malik yang memahami perintah itu sebagai perintah wajib untuk rujuk dan bukan untuk perceraian. Ibn ‘Asyur menduga bahwa pemahaman yang menyatakan sunnah itu didasarkan oleh pengalaman sahabat-sahabat Nabi dan generasi sesudahnya dan menganalogikannya dengan jual beli, walaupun analogi ini tidak tepat, karena dampak rujuk dan perceraian berbeda dengan jual beli.³

² Departemen Negara RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,...558.

³ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Jilid 2*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2016), 137.

Bahwa kedudukan saksi dalam ikrar talak ini dianggap penting, karena relevan dengan saksi dalam hutang piutang yang dijelaskan dalam firman Allah Surah al-Bāqarah ayat 282:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رِجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَرْضَاهُمَا إِنْ رَضِيَ
 بَيْنَهُمَا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ سَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا... ﴿٢٨٢﴾

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.”

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Begitu pun hukum positif terkait perkawinan yang dipakai dalam lingkungan Pengadilan Agama, yakni Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang sama-sama mewajibkan perceraian

harus dilakukan di depan persidangan. Artinya dalam mekanisme perceraian tadi, perlu hadirnya orang lain untuk menguatkan bukti bahwa kedua pasangan telah bercerai.

Dengan terjadinya sidang penyaksian ikrar talak, kemudian Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Pernyataan berikut merupakan penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 131. Berlakunya Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa kedudukan saksi berperan penting pada saat terjadinya ikrar talak.

B. Analisis *Maṣlahah* terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi dalam Ikrar talak

Dapat diketahui bahwa *maṣlahah* adalah setiap sesuatu, apa saja yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.

Al-Ghazali mengistilahkannya dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar). Kelima unsur itu adalah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan *maṣlahah*, sedangkan sebaliknya, semua yang bertentangan

dengannya dipandang sebagai lawan dari *maṣlaḥah*, yaitu mafsadah. Menolak mafsadah itu sendiri juga merupakan *maṣlaḥah*.

Ditinjau dari tingkat kekuatan *maṣlaḥah*, bahwa *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *maṣlaḥah al-dharūriyah*, *maṣlaḥah al-ḥājiyyah*, *maṣlaḥah al-ṭahsīniyyah*. Kemudian, adanya saksi dalam ikrar talak termasuk dalam *maṣlaḥah al-ḥājiyyah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *maṣlaḥah al-ḥājiyyah* yaitu menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat dari hal itu ialah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Maka, kaitannya saksi dalam ikrar talak merupakan untuk kemaslahatan, yaitu kemaslahatan jiwa dalam memelihara kebutuhan keduniaan manusia

Ditinjau dari segi keberadaan *maṣlaḥah* bahwa *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *maṣlaḥah al-mu'tabarah*, *maṣlaḥah al-mulghoh*, dan *maṣlaḥah al-mursalah*. Kemudian dalam penelitian tentang pendapat madzhab Syiah Imamiyah mengenai kedudukan saksi dalam ikrar talak merupakan bentuk *maṣlaḥah al-mursalah*. Karena menurut pendapat madzhab

Syiah Imamiyah mengenai syarat saksi dalam ikrar talak merupakan sebuah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan dalam mensyariatkan hukum Islam, namun memang tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.

Ditinjau dari ada dan tidaknya perubahan pada *maṣlahah*, yaitu masalah dapat mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Bahwa pendapat madzhab Syiah Imamiyah mengenai syarat saksi dalam ikrar talak merupakan *maṣlahah* yang berkaitan dengan muamalah atau dari kebiasaan manusia. Seperti halnya aturan Undang-undang yang ada di Indonesia bahwa perceraian talak harus dilakukan di muka persidangan.

Bahwa *maṣlahah* ini berkaitan dengan orang-orang tertentu. Karena apabila tidak ada saksi dalam ikrar talak, maka akan berdampak negatif pada di kemudian hari jika ada perselisihan rumah tangga.

Ada sebuah kemaslahatan apabila adanya saksi dalam ikrar talak, yaitu untuk melindungi hak seorang istri terkait nafkah mut'ah⁴, nafkah iddah.⁵ Dan juga untuk memenuhi nafkah anak yang belum baligh. Apabila saksi dalam ikrar talak ini tidak ada maka akan menimbulkan masalah

⁴ Pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatui talak berupa uang atau benda.

⁵ Nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan, tergantung kondisi haid istri yang dicerai.

dikemudian hari dan merusak jiwa seseorang karena kebutuhan keduniaan manusia terganggu. Terkait dengan *maṣlahah al-ḥājiyyah* yaitu menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Apabila *maṣlahah al-ḥājiyyah* tidak terpenuhi maka kehidupan keduniaan manusia tidak seimbang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan seluruh hasil penelitian, baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut dapat penulis simpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat madzhab Syiah Imamiyah menyatakan syarat dan rukun yang menjadikan sahnya talak itu ada empat yaitu, suami, istri, kalimat talak, dan para saksi. Yang menjadi perbedaan antara madzhab Syiah Imamiyah dengan madzhab Sunni yaitu adanya para saksi. Bahwa saksi menjadi peran penting bagi sah atau tidaknya talak. Yang menjadi alasan tidak sahnya talak tanpa adanya saksi dalam ikrar talak, madzhab Syiah Imamiyah menggunakan dasar hukum dalam firman Allah Surah al-Ṭalāq ayat 2.
2. Bahwa pendapat madzhab Syiah Imamiyah mengenai adanya dua orang saksi yang adil dalam ikrar talak sangat penting. Dan pendapat Syiah Imamiyah ini sangat relevan dengan aturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bahkan, dengan adanya saksi, menjadikan kemaslahatan bagi berbagai pihak yang bersangkutan. Seperti menghindari suami berbuat sewenang-wenang kepada istri. Terkait dengan *maṣlaḥah al-*

ḥājiyyah yaitu menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia. Apabila *maṣlahah al-ḥājiyyah* tidak terpenuhi maka kehidupan keduniaan manusia tidak seimbang. Jika ada saksi maka jiwa seseorang tidak terganggu karena kebutuhan keduniaan manusia sudah terpenuhi.

Dan juga di Indonesia ini, perceraian dianggap tidak sah demi hukum apabila tidak dilakukan di depan persidangan yang tentunya dihadiri saksi, bahwa telah terjadi perceraian. Dengan adanya perceraian yang sah, istri dapat menuntut hak nafkah kepada suaminya, dan juga hak biaya untuk perawatan anak (selama masih belum baligh).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas kemaslahatan masyarakat, dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah. Dan juga Indonesia merupakan Negara hukum, maka harus mengikuti Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi pasangan suami yang mentalak istri, hendaknya mengajukan permohonan ke Pengadilan, agar tidak berdampak buruk kepada istri dan anaknya, walaupun sudah menjadi bekas istri dan anak, namun tanggungjawab pasca cerai juga harus direalisasikan.
3. Bagi para penegak hukum tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman dan penyuluhan sebaik-baiknya bagi pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian dengan prosedur yang benar, khususnya pada cerai talak bahwa akan dihadiri saksi saat ikrar talak. Karena perceraian banyak menimbulkan dampak negatif, untuk masa sekarang maupun juga masa yang akan datang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini ada banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi suatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

